



Strategi Pemerintah Indonesia dalam Membatasi Impor Telepon Genggam Tiongkok Berlebih Pasca Kerja Sama ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Periode 2018-2021

Ahmad Bagus Maulanasyah¹, Sindy Yulia Putri², Nurmasari Situmeang³

^{1,2,3}Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract

Received: 11 Agustus 2023
Revised : 26 Agustus 2023
Accepted: 5 September 2023

Indonesia suffered losses in the electronics sector due to excessive imports of mobile phone products from China and entered easily through the ASEAN-China Free Trade Area agreement throughout 2018-2021. The government makes efforts internally and externally by implementing the Program for Increasing the Use of Domestic Products (P3DN), implementing efforts to use the Indonesian National Standard (SNI), registration. International Mobile Equipment Identity (IMEI), implementing the Prohibition and Restriction of Goods (LARTAS), and entering into agreements with foreign electronics companies namely Huawei, Lenovo and ZTE Cooperation to improve the quality of Indonesian mobile phones. The government also plays an important role as a forum for foreign companies that want to build their factories and invest in Indonesian electronic products in order to advance Indonesian technology so that they can compete with other electronic products in the free market around the world, both with fellow ASEAN members and with China itself.

Keywords: ASEAN-Free Trade Area (ACFTA), Indonesian Government Strategy, Limiting Excess Chinese Mobile Phone Imports

(*) Corresponding Author: sindyuliah@upnvi.ac.id

How to Cite: Maulanasyah, A., Putri, S. Y., & Situmeang, N. (2023). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Membatasi Impor Telepon Genggam Tiongkok Berlebih Pasca Kerja Sama ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Periode 2018-2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 941-955. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8405243>

PENDAHULUAN

Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan salah satu perjanjian perdagangan internasional yang terjalin oleh Indonesia dengan Tiongkok (Widyasanti, 2010). ACFTA merupakan kesepakatan antara negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam dengan Tiongkok. ACFTA memiliki tiga tujuan perdagangan bebas, yaitu memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan serta investasi antar negara anggota, meliberalisasi dan meningkatkan perdagangan barang serta jasa secara bertahap, menciptakan sistem terbuka dan memfasilitasi investasi, menjajaki bidang kerjasama baru dan mengembangkan strategi, dan yang terakhir yakni untuk menghilangkan kesenjangan pembangunan ekonomi antara berbagai negara anggotanya. Selama ACFTA diimplementasikan, ACFTA menciptakan banyak peluang bagi Indonesia yaitu meningkatkan nilai ekspor Indonesia, meningkatkan akses berbagai produk nasional ke Tiongkok dan



pasar ekspor ASEAN dengan tarif yang lebih rendah, meningkatkan ekspor luar negeri, investasi dari Tiongkok ke Indonesia, penyediaan jasa nasional mengalami akses yang lebih besar ke pasar jasa Tiongkok, dan transfer teknologi terbuka antara pengusaha dari berbagai negara (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, 2018).

Perjanjian ACFTA ditandatangani pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Indonesia meratifikasi ASEAN-China Free Trade Area Framework Agreement yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia no. 48 Tahun 2004 (Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 48 Tahun 2004, 2004), sehingga secara hukum ACFTA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Setelah pemerintahan berkomitmen untuk meratifikasi perjanjian tersebut, Indonesia harus membuka pintu pasar internalnya sebanyak mungkin ke berbagai negara anggota ASEAN dan Tiongkok itu sendiri.

Ketika pemerintah Indonesia meratifikasi ACFTA, secara implisit mewajibkan Indonesia untuk siap menghadapi berbagai dampak yang menimpa Indonesia. Dampak yang dimaksud tersebut tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positif yang diamati pemerintah Indonesia adalah berkurangnya hambatan perdagangan dan dorongan produsen dan importir untuk meningkatkan perdagangan, yang menjelaskan bahwa dengan adanya ACFTA dapat meningkatkan volume perdagangan akibat persaingan antar produsen. Dengan demikian, produsen dan importir dapat meningkatkan volume usaha yang tidak terlepas dari kualitas produksi dengan memperhatikan kualitas produk. Karena jika kualitas produk meningkat, tidak menutup kemungkinan popularitas perusahaan di kancah ACFTA akan meningkat dan mampu menguasai atau menguasai pasar. Sedangkan pada dampak negatif yang dialami oleh Indonesia adalah datangnya berbagai serbuan produk asing yang membanjiri produk-produk impor dari Tiongkok yang mengakibatkan hancurnya sektor-sektor ekonomi. Sepanjang ACFTA diterapkan di Indonesia, dampak negatif yang banyak ditimbulkan dan menyebabkan berbagai kerugian di Indonesia sehingga Indonesia masih sulit untuk bersaing dengan pasar secara global. Berbagai Negara anggota ASEAN lainnya juga terkena akan dampak dari perjanjian ACFTA ini. Dampak positif sangat terasa bagi negara-negara maju di ASEAN seperti Thailand, Singapura dan Malaysia yang memang membutuhkan bahan baku dari Tiongkok guna meningkatkan rantai produksinya dengan ASEAN. Namun, efek jangka pendek ini akan berpengaruh pada berbagai pengusaha kelas menengah kebawah tepatnya pada negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) yang bersaing ketat dari ekspor berupa mesin dan lainnya (Zulkarnain Afrizal et al., 2014).

Tahun 2018 impor produk Tiongkok mengalami pertumbuhan hingga 27,32% atau produk impor tertinggi sejak tahun 2011. Berdasarkan sebuah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2018 nilai impor nonmigas dari Tiongkok mencapai pada 28,49%. Produk elektronik berupa telepon genggam atau handphone diklasifikasikan dengan kode komoditi HS 8511300 yaitu smartphone menjadikan produk tersebut sebagai produk dominan dan terbanyak diimpor dari Tiongkok pada tahun 2018, dengan nilai produk tersebut mencapai 28,49% dari impor nonmigas Tiongkok atau 22,09% dari total impor Tiongkok yang didatangkan langsung dari Tiongkok dengan harga murah (terjangkau) produk berkualitas tinggi, variasi dan inovasi baru, serta model produk yang *eye-catching* yang membangkitkan minat masyarakat setempat. (Kementerian Keuangan, 2023).

Kemudian di tahun 2021 nilai impor Tiongkok ke Indonesia mencapai 55,736 juta dollar AS. Pada bulan Desember 2021, BPS menyatakan total pendapatan impor dari Tiongkok mencapai sebesar \$456,8 juta. Hingga saat ini pangsa terbesar impor non-migas masih negara tirai bambu, dimana Tiongkok menguasai 34,68% dari total impor pada Desember 2021 (Nasution & Pratiwi, 2022). Dapat dikatakan bahwa pada tahun 2021 impor produk Tiongkok akan terus tumbuh sangat kuat. Hal ini akan berdampak sangat buruk bagi Indonesia yang pada akhirnya akan menyebabkan ketidakmampuan bersaing dengan impor Tiongkok, banyak sektor perekonomian Indonesia yang akhirnya gulung tikar dan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam hal permasalahan Indonesia, peran Pemerintah menjadi alat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Untuk mencegah datang dan masuknya produk Tiongkok ke Indonesia, Pemerintah berupaya mengurangi impor produk Tiongkok dengan menerapkan SNI (Standar Nasional Indonesia). SNI merupakan instrumen yang salah untuk mencegah masuknya berbagai produk asing, khususnya produk Tiongkok ke Indonesia. Namun, tak lama setelah SNI diberlakukan, penerapan pemerintah dianggap tidak efektif. Maraknya produk impor Tiongkok yang masuk ke Indonesia yang masuk kedalam pasar lokal tidak memiliki standar sama sekali atau tidak sesuai dengan SNI. Hal ini diumumkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), ada 171 jenis produk yang beredar melanggar ketentuan SNI dan barang tersebut merupakan impor. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah secara internal dan eksternal serta seberapa efektif upaya pemerintah yang telah dan telah dilaksanakan untuk meminimalisir arus impor dari Tiongkok di masa mendatang (Wiyoso, 2011).

Pemerintah Indonesia perlu untuk membatasi produk Tiongkok yang masuk dan membantu produk lokal bersaing dengan produk Tiongkok, karena dikhawatirkan akan berdampak besar pada industri lokal jika pemerintah tidak segera mencari solusi baik melalui upaya internal maupun eksternal. Oleh karena itu, peneliti melihat perlunya menganalisis dan meneliti berbagai strategi yang

dilaksanakan Pemerintah untuk membatasi impor telepon genggam dalam jumlah berlebih pasca kerja sama ACFTA periode 2018-2021.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis dan merupakan penelitian berbentuk deskriptif. Pengertian lain dari penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati oleh penulis (Rahmadi, 2011). Sementara itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data untuk diteliti yang kemudian akan ditelaah oleh peneliti.

PEMBAHASAN DAN ISI

Indonesia diwajibkan membuka pasar domestiknya mulai 1 Januari 2010 berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 48 Tahun 2004 tentang Perjanjian ASEAN-China. Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut disahkan berdasarkan perjanjian ACFTA antara Tiongkok dengan Indonesia. Dengan berlakunya ACFTA, berbagai impor dari ASEAN dan China akan dikenakan pengurangan tarif atau penghapusan tarif, dan tarif akan diturunkan menjadi 0%. Akibatnya, produk impor dari ASEAN dan China dengan mudah sampai ke Indonesia dengan harga yang relatif murah (Dewitari et al., 2009).

Menurut Bapak Adeltus Lolok, selaku Direktur Kerja Sama Internasional (ASEAN Free Trade) menyampaikan bahwa,

“Kerja sama ini akan membuka banyak peluang perdagangan antara kedua negara baik ekspor maupun impor, karena sekitar 90% komoditas akan mendapatkan tarif preferensial mencapai minimal 0% akibat penerapan AFCTA.” (Adeltus Lolok, Direktur Kerja Sama Internasional (ASEAN Free Trade), 2023).

WTO tentu berperan penting dalam perjanjian perdagangan internasional ini dikarenakan WTO merupakan sebuah wadah, arena dan aktor dalam perdagangan multilateral, regional dan domestik. Selain itu, keterkaitan AFTA dengan liberalisasi perdagangan regional yang liberal dan terbuka memfasilitasi perdagangan di tingkat regional dan global, serta kebijakan perdagangannya tetap terkait dengan kesepakatan WTO (Dinasari, 2018). Perjanjian perdagangan WTO merupakan dasar hukum kerjasama perdagangan regional AFTA, terbatas pada kawasan ASEAN, dan dasar kerjasama perdagangan Indonesia. Jadi dalam hal ini ACFTA sendiri diadakan, disetujui, dipromosikan dan di bawah pengawasan WTO. Di dalam WTO sendiri, terdapat banyak kesepakatan ketika ACFTA diratifikasi Dinasari, 2018).

Pasca pengimplementasian ACFTA di Indonesia, jumlah barang impor dari Tiongkok dapat dikatakan berkembang dan naik dengan pesat. Hal tersebut dapat dikatakan demikian sebab dari adanya perjanjian perdagangan bebas ACFTA ini

menjadikan tarif perdagangan bea masuk ke Indonesia maupun cina itu sendiri menjadi 0% yang dari pada tarif awalnya sebesar 17,5% - 25% (Gumilar, 2019). Masyarakat meyakini perjanjian ACFTA menyebabkan dua sisi yakni menguntungkan dan merugikan, kedua sisi ini akan memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Munculnya banyak tuaian pro dan kontra ini muncul karena para masyarakat serta pelaku pasar merasa bahwasannya kesepakatan perjanjian ini hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar produk-produk barang impor Tiongkok saja, pendapat ini muncul dikarenakan pemerintahan dianggap belum cukup siap dalam menyabut dan pelaksanaan dalam pasar bebas serta minimnya sebuah daya saing antara produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia itu sendiri (Julina, 2022).

Pada tahun 2018 terdapat produk Tiongkok yang mendominasi produk impor tersebut merupakan produk elektronik dengan kode HS yakni HS 85. Dalam sektor elektronik, telepon genggam (HS 85171200) menjadi produk yang mendominasi impor pada sektor elektronik (UN Comtrade, 2018). Dilihat pada tabel yang menunjukkan impor dan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia dengan Tiongkok di bawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Ekspor-Impor Indonesia dan Negara-Negara di Dunia dan Indonesia dengan Cina

NO	Tahun	Indonesia - World		Total	Indonesia - China		Total
		Ekspor	Impor		Ekspor	Impor	
1	2018	434.492.021	344.074.662	US\$ 778.566.683	168.064	234.006.626	US\$ 234.174.690
2	2019	492.449.907	265.600.894	US\$ 758.050.801	128.023	175.094.073	US\$ 175.222.096
3	2020	414.254.977	586.980.185	US\$ 1.001.235.162	323.444	487.827.875	US\$ 488.151.319
4	2021	305.859.237	833.168.270	US\$ 1.139.027.507	232.221	759.296.965	US\$ 759.529.186

Sumber: ASEANstatsDataPortal, 2023 (diolah oleh penulis)

Merujuk pada tabel di atas, ekspor Indonesia ke dunia lebih tinggi dibandingkan impornya dari negara selain Tiongkok pada tahun 2018-2019. Meski demikian, impor dari berbagai negara lain mulai meningkat pada tahun 2020, mencapai sekitar \$300 juta. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai impor produk ponsel dari Tiongkok masih lebih tinggi dibandingkan peningkatan nilai ekspor produk ponsel dari Indonesia ke Tiongkok. Walau total ekspor produk ponsel Indonesia ke Tiongkok meningkat sekitar \$200 juta pada tahun 2020, namun ekspor produk seluler dalam negeri juga akan mengalami penurunan pada 2021.

Dalam mempertahankan dan membuat berbagai upaya atau strategi dalam mempertahankan posisi industri elektronika terutama pada produk telepon genggam, Pemerintah melibatkan beberapa Kementerian diantaranya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari Dr. Budi

Santoso, M.Si selaku Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berpendapat bahwa,

“Berbagai Kementerian yang terlibat dalam upaya ini berusaha dalam melindungi berbagai produk hasil lokal dari produk-produk impor yang memasuki pasar Indonesia, terutama pada serangan impor produk elektronik berupa telepon genggam ini. Sementara itu dilain dari ketiga pemerintahan tersebut, Pemerintah juga memiliki Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagai pemantau dari beberapa kebijakan yang dikeliarkan oleh pemerintah serta Bea dan Cukai bertanggung jawab atas masuk dan keluarnya berbagai produk luar negeri” (hasil wawancara dengan Dr. Budi Santoso, M.Si selaku Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia).

Berbagai inisiatif dan kebijakan pemerintah masih sejalan dengan batasan dan aturan yang berlaku di badan-badan WTO itu sendiri. Ketentuannya yang dikenal dengan istilah trade remedies ini mencakup tiga peraturan yang dikeluarkan oleh WTO untuk melindungi industri negara pelaksana perjanjian dari persaingan dengan impor dari negara lain, antara lain ketentuan antidumping, termasuk ketentuan kompensasi dan antidumping. - Tindakan pengamanan berupa instrumen peraturan standar nasional, instrumen kepabeanan dan penyelesaian sengketa perdagangan atau yang disebut tindakan pengamanan dan tindakan subsidi terkait Sanitary and Phytosanitary Regulation (SPS). WTO menyebut dirinya sebagai trade remedies dan diatur oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Republik Indonesia. 34 Tahun 2011 membahas berbagai tindakan seperti tindakan antidumping, tindakan penindakan dan tindakan keamanan perdagangan (Rasyidin, 2016). Setelah pemerintah berunding dengan mengatur strategi guna meminimalisir impor telepon genggam, berbagai kebijakan dan langkah dirumuskan untuk memaksimalkan kinerja sektor elektronik, khususnya produk ponsel itu sendiri. Kebijakan dan inisiatif tersebut merupakan strategi yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal di antaranya sebagai berikut.

1) Strategi Secara Internal

A) Menciptakan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Program P3DN ini menjadi salah satu strategi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam meminimalisir masuknya produk telepon genggam impor asal negeri tirai bambu tersebut. Menurut arahan dan instruksi yang diarahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia dalam Peraturan Presiden No.2 Tahun 2009, Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) bertujuan untuk penerapan penggunaan produk dalam negeri baik itu dalam pengadaan barang ataupun jasa. Strategi ini nyatanya cukup membantu ketika kembali ditekan dan digerakkan oleh Pemerintah Indonesia sepanjang ACFTA yang diimplementasikan

terutama pada fokus periode penelitian ini sepanjang tahun 2018 hingga 2021. Terkhusus setelah Indonesia mengalami peningkatan impor pada tahun 2021.

Pelaksanaan program P3DN diatur dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berlaku bagi setiap industri dimana dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa kewajiban dalam menggunakan produk lokal pada setiap pengadaan barang maupun jasa., Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang sebelumnya fokus pada Pengadaan Barang atau Jasa Publik (Kementerian Perindustrian RI, 2022).

Kebijakan ini melibatkan penggunaan produk dan hasil dalam negeri baik itu dalam pengadaan barang ataupun jasa oleh seluruh pelaku ekonomi dan instansi pemerintah baik itu instansi pusat maupun instansi di daerah untuk sumber pembiayaannya menggunakan metode Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Gumilar, 2019). Program P3DN ini sendiri diatur dengan ketepatan keputusan yang ditetapkan oleh WTO yakni ketentuan mengenai tindakan pengamanan atau safe guard yang bertujuan guna melindungi negara penerima impor dari persaingan dagang produk industri bagi sesama anggota pelaksana perjanjian ACFTA di bawah naungan WTO.

Dalam merelaksasikan dan meningkatkan program mencintai produk lokal dengan penggunaan produk dalam negeri, Pemerintah nyatanya telah memiliki berbagai fasilitas yang memadai guna memudahkan dalam program perelaksian tersebut. hal tersebutlah yang menjadikan kebijakan P3DN sebagai kebijakan yang dapat mengamankan berbagai produk dalam negeri serta pasar domestik dari berbagai masuknya produk-produk impor dari berbagai negara termasuk dengan Tiongkok, kebijakan tersebut menghimbau masyarakat untuk semakin mencintai produk lokal atau disebut dengan produk dalam negeri (Adriyawan, 2021).

B) Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Strategi ini sendiri diwajibkan pemerintah pada Pemerintahan tepat pada tanggal 12 Juni 2014. Standar yang diterapkan Indonesia harus Standar Nasional Indonesia (SNI), satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Penggunaan Standar Nasional Indonesia atau SNI ini merupakan strategi yang dilakukan Pemerintah guna mengamankan berbagai produk impor asing yang terus masuk melalui pasar dalam negeri. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan dalam penerapan SNI ini adalah langkah dalam mengantisipasi masuk dan melonjaknya

produk impor yang memenuhi dan mendominasi dalam pasar domestik akibat pengimplementasian AFCTA (Gumilar, 2019). Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong seluruh sektor Pemerintahan untuk menggunakan berbagai produk yang sudah berlabelkan SNI terutama pada produk hasil impor produk Tiongkok.

Pasalnya, pengimplementasian ACFTA sendiri di mulai dari tahun 2010 sedangkan kewajiban untuk tiap produk memiliki standar SNI ini sendiri di laksanakan dari tahun 2014, apabila ingin di jabarkan maka tentu memiliki jarak empat tahun dalam upaya itu sendiri. Sementara itu pihak Badan Standar Nasional (BSN) juga menyebutkan bahwa penerapan dan penerapan SNI ini bersifat wajib pada produk impor yang masuk di Indonesia.

Peminimalisiran ini dilaksanakan guna mencegah maraknya produk ilegal yang masih berada di pasar lokal sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2020. Perkembangan yang terjadi setelah penerapan SNI diwajibkan ini terbukti ampuh. Meskipun strategi ini berhasil meminimalkan impor produk asing pada telepon genggam pada beberapa tahun kemudian dari tahun 2014, namun tetap berujung pada tahun 2020 produk telepon genggam Tiongkok pada akhirnya mengalami peningkatan kembali pada nilai impornya ke dalam pasar dalam negeri (UNComtrade, 2021). Upaya ini diteknakan kembali untuk sepanjang tahun 2018 hingga 2021 guna meminimlaisir impor dan juga masuknya produk telepon genggam Tiongkok melalui jalur impor. Indonesia sendiri memiliki otoritas khusus yang menangani masalah standardisasi, yaitu Badan Standar Nasional (BSN).

C) Mewajibkan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI).

International Mobile Equipment Identity (IMEI) merupakan strategi Pemerintah selanjutnya dalam meminimalisir masuknya produk impor produk telepon genggam secara berlebih. Dalam penetapan kebijakan IMEI ini sendiri Pemerintah mulai menerapkan aturan IMEI pada 18 April 2020 dengan harapan dan tujuan yang dapat menekan dan mencegah penggunaan Ponsel ilegal di Indonesia pasca pengimplementasian ACFTA di Indonesia yang kemudian berpotensi merugikan masyarakat dan negara Indonesia itu sendiri (Kementerian Perindustrian, 2020). Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian merupakan instansi indonesia yang bertanggung jawab dan berkolaborasi dalam strategi ini. Dalam pelaksanaan peraturan ini tentu saja Pemerintah sangat memerlukan dukungan dan upaya dari masyarakat dalam memenuhi upaya tersebut. Adapun beberapa fungsi dalam pendaftaran IMEI pada

telepon genggam adalah, sebagai data untuk mengecek garansi telepon genggam, sebagai tanda identitas pada telepon genggam, dan sebagai alat pelacak telepon genggam yang hilang, selain sebagai identitas fungsi IMEI juga dapat melacak produk telepon genggam yang hilang (Tsaqofi, 2023).

Berbagai dampak dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan dan penerapan kebijakan IMEI ini, awalnya berkaca pada tahun 2020 dan tahun 2021 dimana impor produk telepon genggam produksi Tiongkok mengalami kenaikan dan pertumbuhan secara signifikan tinggi dengan total impor sebanyak US\$ 487.827.875 di tahun 2020 dan sebesar US\$ 759.296.965 di tahun 2021. Pemerintah bersikeras dalam mengusahakan berbagai kebijakan dan aturan guna berusaha dalam meminimalisir atau mencegah pertumbuhan impor pada produk telepon genggam dengan pesat akibat perjanjian perdagangan ACFTA antara Indonesia dengan Tiongkok ini. Pada awal diberlakukannya IMEI pada 18 April 2020, masih terdapat beberapa produk telepon genggam ilegal yang dipasarkan serta dapat digunakan tanpa terblokir. Hal tersebut disebabkan tidak sedikitnya dari masyarakat yang memilih untuk membeli produk telepon genggam secara ilegal dikarenakan memiliki harga jual produk yang lebih murah jika dibandingkan dengan produk yang sudah terdaftar IMEI.

Selain itu penyebab atau kendala utama tidak efektifnya peraturan IMEI adalah terjadi kendala pada Central Equipment Identity Register (CEIR), yakni ketidaksiapannya mesin dalam CIER negeri. Pemerintah menyebutkan bahwa hal tersebut tidak mengambat dalam pertumbuhan pengiriman telepon genggam secara signifikan pada sepanjang periode tahun 2020. Walau dalam perkembangan dan pertumbuhannya upaya ini dianggap masih belum terlalu maksimal diterapkan sesudah dan selama masa pengimplementasian ACFTA, upaya ini perlu untuk terus dikembangkan menjadi lebih baik pada periode yang akan datang.

D) Larangan dan Pembatasan Barang Kiriman (LARTAS)

Larangan dan Pembatasan Barang atau LARTAS adalah strategi yang dilakukan guna mencegah masuknya berbagai produk asing dengan diberlakukannya pembatasan dan larangan terhadap produk tertentu. Pemberlakuan lartas didasari oleh peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.4/2004 JO PKM 224/PMK.4/2015. Dengan diberlakukannya larangan lartas ini pemerintah bertujuan untuk menjaga dalam kepentingan dalam negeri serta pada kepentingan umum, selain itu Kementerian yang mengawasi data terdaftarnya produk dalam larangan lartas adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan naungan dalam Kementerian Keuangan.

LARTAS dilaksanakan guna melakukan sebuah pembatasan atau melarang dalam kegiatan perdagangan berupa impor dan ekspor. Menurut Bapak Adeltus Lolok, selaku Direktur Kerja Sama Internasional (ASEAN Free Trade) menyampaikan bahwa,

“Pada peneraapan strategi ini Direktorat Bea dan Cukai melaksanakan pengawasan terhadap berbagai produk ataupun barang yang dilarang ataupun dibatasi pada pelaksanaan ekspor maupun impor. Dalam pelaksanaan kegiatan impor pada telepon genggam pasca pengimplementasiannya ACFTA pun masih dalam pengawasan Bea dan Cukai. Pemerintah banyak menerapkan lartas sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional kita. Contoh kementerian kominfo menetapkan ketentuan untuk impor produk elektronik berupa handphone atau telepon genggam.”

Dapat dikatakan bahwa beberapa strategi tersebut digunakan untuk membatasi produk impor yang masuk pada pasar Indonesia (Hasil wawancara dengan Adeltus Lolok, Direktorat Kerja Sama Internasional (ASEAN Free Trade).

Pada wabah virus COVID-19 tahun 2020 Kementerian Keuangan memutuskan untuk memangkas berbagai kategori barang larangan dan melonggarkan berbagai ketentuan barang dalam pembatasan. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pemangkasan dan pelonggaran pada peraturan Larkas dikarenakan dampak dari COVID-19 terkait pasokan bahan baku untuk berbagai industri dalam negeri. Kementerian Keuangan memangkas sekitar 50% produk, dari 50% tersebut terdapat kode barang sebanyak 749 HS Code dihilangkan dalam pelarangan dan pembatasan produk. Dalam data yang disebutkan oleh Kementerian Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa pada tahun 2020 produk yang memasuki pasar dalam negeri tepat setelah pemangkasan lartas ini di dominasi oleh produk elektronik seperti telepon genggam dan laptop.

2) Strategi Secara Eksternal

A) Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Huawei

Huawei merupakan salah satu produk elektronik terbesar di Tiongkok, dalam upaya untuk mengembangkan produk elektronik dalam negeri pemerintah mengeluarkan upaya untuk mengajak salah satu produk elektronik besar dari Tiongkok ini untuk melaksanakan kerja sama. Huawei di pasar global dipandang sebagai pemasok produk telepon genggam terbesar kedua dengan menguasai 18% pangsa pasar global tepat setelah produk telepon genggam asal Korea Selatan atau Samsung bertempat pada

posisi pertama dan pada posisi ketiga ditempati oleh telepon genggam asal Amerika yakni Apple.

PT Telkom Seluler atau Telkomsel menggelar sebuah pertemuan dengan Huawei guna membicarakan pengembangan teknologi Cloud. Pada persetujuan Telkomsel dengan Huawei berencana dalam melaksanakan sebuah riset, verifikasi, serta peluncuran terbaru pada teknologi dalam bentuk aplikasi 5G yang dinilai akan menjadi terbaik pada kelas dan perkembangan pada teknologi mendatang. Telkomsel bersama Huawei akan mendorong dalam penguatan ekosistem layanan dengan berbasistechnologi 5G untuk di berbagai sektor yang berada di Indonesia, baik itu segmen koperasi, consumer, termasuk industry dan institusi Pemerintahan sekalipun.

Badan Siber dan Sandi Negara juga turut melakukan kerja sama dengan Huawei. BSSN telah menjalin kerja sama dalam bidang *green development* dan teknologi dengan perusahaan besar asal Tiongkok tersebut, kesepakatan yang dijalankan oleh kedua belah pihak dinilai masih sejalan dengan kesepakatan Belt Road Initiative Dlobal Maritime Fulcrum Framework antar Indonesia dengan Tiongkok itu sendiri.

Dalam perkembangan dan dampak yang diberikan oleh Huawei terhadap teknologi dan perkembangan pada Indonesia juga dapat disebut dengan dampak yang positif. Selama melakukan perjanjian serta investasi dengan Indonesia tim Huawei telah memberikan berbagai kelebihan yang dapat digunakan dengan baik oleh Indonesia. Berbagai hal yang diberikan oleh Huawei pada sepanjang kerja samanya di antara lain adalah, Huawei memberikan sebuah pelatihan terhadap talenta Indonesia dan menaikkan kualitas mereka sebagai sumber daya manusia dengan berkembang bersama Huawei Group, Huawei terus memberikan perkembangan pada pelayanan jaringan serta pemenuhan dalam kebutuhan dasar berupa telekomunikasi dan transfer teknologi anyar terhadap berbagai talenta muda ICT lokal, dan mengembangkan infrastruktur telekomunikasi yang berguna untuk elektronika dan telekomunikasi Indonesia. CEO Huawei berharap untuk kedepannya hasil dari kerja sama Huawei dan Indonesia dapat melaksanakan dan berkontribusi dalam jangka panjang dalam pembangunan elektronik dan teknologi Indonesia kedepannya. Sementara itu dalam perkembangannya di Indonesia, Huawei sudah memiliki setidaknya sekitar 2.000 karyawan yang dipekerjakan oleh Huawei Group yang 88% dari 2.000 karyawan tersebut merupakan penduduk Indonesia.

B) Pelaksanaan Kerja Sama dengan Lenovo

Selain melaksanakan kerja sama dengan perusahaan elektronik Huawei, pemerintah juga turut melaksanakan kerja sama dalam

mengembangkan kemajuan teknologinya bersama Lenovo. Lenovo merupakan sebuah perusahaan teknologi multinasional yang juga dimiliki oleh Tiongkok. Pada awal perjanjian dan perkembangan dalam pelaksanaan kerja sama dengan Lenovo, di tahun 2015 Kementerian Perindustrian yakni Saleh Husein menyatakan bahwa Lenovo resmi melaksanakan kerja sama dalam program Corporate Social Responsibility dan melaksanakan pabrikasi telepon genggam Lenovo di Indonesia. Selanjutnya pada pertemuan yang dihadiri oleh para berbagai instansi pemerintahan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 4 November 2015. Dalam pertemuan yang diadakan di hotel Shangri La, Jakarta, Lenovo menyebutkan bahwa secara resmi akan memulai tahapan untuk pabrikasi smartphone atau telepon genggam lokal Lenovo yang pada rencananya akan berlokasi di Serang, Banten, Indonesia. Dalam hal inilah Pemerintah beranggapan bahwa strategi kerja sama dengan Lenovo ini sangat efektif untuk dijalankan guna meminimalisir produk impor yang terus berdatangan masuk pasca kerja sama ACFTA itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan inovasi teknologi yang didapatkan Indonesia melalui kerja sama ini sangat berdampak terhadap perkembangan produk telepon genggam di Indonesia. Pada tahun 2018 ketika impor sedang mengalami masa memuncaknya, Lenovo kembali mengumumkan bahwa perusahaan Tiongkok tersebut kembali menjalankan kerja sama dengan perusahaan global NetApp milik Indonesia.

Dalam jumpa pers yang dilaksanakan pada 15 November 2018 yang berlokasi di Jakarta, Han Chon selaku General Manager Data Center Group Central Asia Pacific Lenovo menyebutkan bahwa kerja sama antara kedua belah pihak ini dilaksanakan guna mengembangkan penelitian lebih mendalam terhadap pengembangan teknologi untuk di masa yang akan mendatang. Hasil kerja sama ini membuahkan sebuah pengembangan produk storage dengan bermerek Lenovo dengan hasil penggabungan dengan all-flash data management milik NetApp serta dilengkapi dengan infrastruktur hasil Kelola ThinkSystem dari Lenovo.

C) Pelaksanaan Kerja Sama dengan ZTE Corporation

Guna melakukan persaingan produ elektronik secara global, Pemerintah mengencangkan dalam melakukan aksi untuk melakukan berbagai kerja sama dengan Tiongkok guna menghasilkan produk yang lebih baik dengan kualitas yang lebih maju dari sebelumnya. Selain melakukan berbagai kerja sama dengan perusahaan asal Tiongkok seperti Huawei dan Lenovo, Pemerintah juga turut melaksanakan perjanjian dengan ZTE Corporation.

Awal pelaksanaan kerjasama yang dilakukan ZTE adalah ZTE Corporation melakukan kerja dengan salah satu perusahaan Indonesia yakni

Smartfren. ZTE melakukan kerja sama pertamanya pada akhir tahun 2009 lebih tepatnya pada Desember 2009 dengan melakukan peluncuran CDMA EVDO Rev. B. lalu tidak lama setelah itu dalam mempersiapkan diri dalam mengembangkan teknologi lebih lanjut pasca pemberlakuan ACFTA mulai diberlakukan pada tahun yang sama, ZTE membentangkan sayapnya dengan melakukan penanda tanganan daam kerja samanya dengan Smart Telecom pada tahun 2010. Dalam kerja sama ini ZTE dipercaya oleh operator yang pada saat ini dikuasai oleh Sinar Mas Group untuk melakukan pengembangan serta peluasan jaringan ke seluruh kawasan di Indonesia.

Sejak kehadiran ZTE Corporation di Indonesia, ZTE itu sendiri sudah menjadi sebuah bagian yang tak terpisahkan pada perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia, dimulai dari era 2G hingga pada era 5G mendatang. Dalam memasuki era teknologi pada jaringan 5G, hal ini tentu menjadi tantangan yang dihadapi oleh beberapa pihak baik itu pada ZTE Corporation itu sendiri ataupun bagi Pemerintah dalam pengembangan sektor telekomunikasinya. Bagi para pemain pada pasar bebas terkhusus pada bidang elektronika dan telekomunikasi, 5G ini dipastikan akan menjadi next game changer pada persaingan produk telepon genggam yang akan mendatang. Berdasarkan hasil laporan dari A.T Analysis, negara Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi dengan pendapatan tertinggi pada saat 5G diterapkan apabila dibandingkan dengan berbagai negara yang berada di ASIA Tenggara lainnya.

KESIMPULAN

ASEAN-China Free Trade Area Agreement adalah kesepakatan yang dilaksanakan untuk menurunkan tarif impor secara bertahap sejak tahun 2005, yang diimplementasikan oleh ASEAN, termasuk antara Indonesia dan Tiongkok, serta implementasi penuhnya dalam bentuk pemberlakuan tarif 0% dimulai sejak 1 Januari tahun 2010. Dalam penerapan perdagangan bebas dalam sistem ACFTA, menunjukkan bahwa Tiongkok lebih diuntungkan dan lebih unggul terutama dalam industri elektronik dan telekomunikasi pada produk telepon genggam. Tiongkok yang merupakan sebuah negara dengan penghasil produk telepon genggam terbesar di dunia menjadi salah satu pesaing utama bagi Indonesia dalam kegiatan perdagangan pasar bebas pada bidang industri elektronik dan telekomunikasi dengan menghasilkan berbagai kualitas telepon genggam yang canggih, perangkat telekomunikasi yang bagus serta dipasarkan dengan harga miring apabila dibandingkan dengan produk telepon genggam produksi Indonesia.

Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah itu sendiri dalam menghadapi persaingan ini adalah dengan membenahi kesiapan pada industri telekomunikasi Indonesia untuk menghadapi negeri tirai bambu tersebut dalam kerja sama perdagangan ACFTA dengan cara Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) guna melindungi pasar domestik dari serbuan produk impor hasil produksi Tiongkok yang terus berdatangan.

Pemerintah Indonesia juga terus melakukan berbagai usaha dalam meningkatkan daya saing industri telekomunikasi dan elektronik ini agar Indonesia siap dalam melakukan persaingan secara penuh pada pasar global ataupun dengan produk Tiongkok itu sendiri melalui berbagai kerja sama dengan produk serta vendor elektronik asal Tiongkok seperti Huawei, Lenovo, dan ZTE Cooperation. Dalam meningkatkan kualitas serta komponen pada telepon genggam produksi Indonesia, Pemerintah dihadapi dengan berbagai perjanjian dan pelaksanaan kerja sama dengan berbagai produk serta instansi asal Tiongkok. Setelah ACFTA diimplementasikan oleh pemerintah pada tahun 2010 kekhawatiran para pelaku ekonomi serta perusahaan yang berfokus pada industri elektronik terbukti, pasalnya setelah beberapa perjanjian dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah tepat pada sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2021 nilai impor telepon genggam produksi Tiongkok terus bermasukan dan melonjak naik pada pasar lokal dampak dari hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan lokal yang kalah dalam persaingan produknya, terutama pada perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Lalu sebaliknya, berbagai produk lokal juga masih mengalami kesulitan dalam memasuki pada pasar Tiongkok mengingat Tiongkok itu sendiri merupakan pesaing pertama Indonesia selain dengan Korea Selatan dan Vietnam sebagai perusahaan telepon genggam yang memiliki teknologi yang canggih dan sesama kompetitor dalam bidang elektronik.

Selain itu berbagai perusahaan elektronik Indonesia juga belum mampu memaksimalkan penetrasi pada pasar Tiongkok sebagaimana produk produksi Tiongkok di Indonesia. Namun terdapat hal yang mengkhawatirkan Pemerintah dan para pelaku ekonomi dalam negeri, yakni produk telepon genggam produksi Indonesia mengalami kalah dalam persaingan produknya dan mengalami kehilangan eksistensinya dalam negara sendiri karena harga produknya lebih memiliki harga mahal dibandingkan dengan hasil produksi Tiongkok serta menghasilkan barang yang kurang inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional. (2018, May 30). ASEAN - China. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Gumilar, S. M. (2019). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menyikapi Defisit Perdagangan Sektor Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Dalam ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) PERIODE 2010-2015. UPN Veteran Jakarta.
- Julina, S. (2022). ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA): MENGUNTUNGKAN ATAU MERUGIKAN INDONESIA ? DITINJAU

- DARI PERSPEKTIF NEOLIBERALISME. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2.
- Kominfo. (2019, July 7). Lindungi Industri dan Konsumen, Pemerintah Kontrol IMEI Ponsel. Kementerian Komunikasi Dan Informatika.
- Nasution, D. D., & Pratiwi, F. (2022, January 17). Impor Desember 2021 tertinggi sepanjang masa . *Republika.Com*.
- Tsaqofi, I. A. (2023, January 21). Fungsi IMEI Pada Hp Beserta Cara Ceknya di Ponsel Android & iPhone. *VOI Indonesia* .
- Widyasanti, A. A. (2010). Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 6–6.
- Wiyoso, A. P. S. (2011). Analisis Dampak Pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Persaingan Usaha Dalam Industri Elektronik di Indonesia. *Universitas Indonesia*.
- Zulkarnain Afrizal, Margaretha Ester, Maghfiroh Fikriyani, & Wijayanto Raka Nur. (2014). Pengaruh Kebijakan ACFTA terhadap Negara-Negara ASEAN. *Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada*, 6-8.